



Kelurahan Sangkrah

Jl. Sungai Indragiri No.79, Sangkrah, Kec. Pasarkliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57119

0271636628

kel-sangkrah.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Pasar Kliwon / Kelurahan Sangkrah

Pelayanan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT RW
2. Kartu Keluarga (KK) Asli Jenazah
3. KTP Asli Jenazah
4. KTP Asli Suami/Istri (Jika Ada)
5. Fotocopy KTP Pelapor
6. Fotocopy KTP 2 orang saksi
7. Surat Kematian dari Rumah Sakit (Jika meninggal di Rumah Sakit)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga jenazah datang ke Kelurahan dengan membawa berkas sesuai dengan persyaratan.
2. Petugas mengecek kelengkapan berkas. Jika belum lengkap dimohon melengkapi, jika sudah lengkap akan diproses.
3. Petugas Kelurahan mengisi form manual pencatatan Akta Kematian dan menguploadnya bersama berkas pemohon dalam aplikasi online dukcapil.
4. Petugas mencatatkan pengajuan Akta Kematian dalam buku agenda dan meminta nomor WA pemohon.
5. Akta kematian yang sudah jadi akan dicetak mandiri oleh petugas kelurahan atau dikirimkan petugas dukcapil ke kelurahan
6. Jika acara pemakaman jenazah dilaksanakan pada hari yang sama, akta kematian akan diserahkan saat itu. Jika sudah dimakamkan petugas kelurahan akan menghubungi keluarga jenazah melalui nomor WA untuk mengambil akta kematian di Kelurahan.
7. Petugas kelurahan menyerahkan akta kematian kepada keluarga jenazah.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Kelurahan Sangkrah

Jl. Sungai Indragiri No.79, Sangkrah, Kec. Pasarkliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57119

0271636628

kel-sangkrah.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Pasar Kliwon / Kelurahan Sangkrah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Mengisi google form melalui link <https://forms.gle/7hraVpse1TYknsDU7>